



**PERATURAN BUPATI
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 51 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**



SALINAN

BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 51 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kolaka Timur.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016 Nomor 21).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SETA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

B A B I
K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
4. Sekretariat daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kolaka Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kolaka Timur.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu lingkup dinas.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga diwadahi dalam bentuk Dinas.

Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur perangkat yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga.

Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A.
- (2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga .
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 6, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan pemuda dan olahraga;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan pemuda dan olahraga;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan pemuda dan olahraga;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pendidikan pemuda dan olahraga;
- e. pelaksanaan pembinaan teknis dan administrasi pada unit pelaksana teknis Dinas dan pejabat fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
- f. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi dinas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - d. Bidang Pendidikan Dasar;
 - e. Bidang Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - f. Bidang Pemuda dan Olah Raga;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Satuan Pendidikan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 9

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi dinas.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit dan satuan organisasi di lingkungan Dinas..
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan, rencana dan program Dinas;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan, rencana dan program Dinas;
- c. pengelolaan, pengkoordinasian dan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian serta keuangan;
- d. pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya berdasarkan pada peraturan Perundang-undangan;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan Dinas;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 12

- (1) Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan program Dinas.
- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan urusan pengkoordinasian penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan, perbendaharaan, verifikasi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan urusan ketatausahaan, surat-menyurat dan kearsipan, kehumasan dan protokoler, rumah tangga, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, pendidikan dan pelatihan aparatur serta hukum dan Perundang-undangan serta pelaksanaan urusan pengelolaan barang dan aset Dinas.

Bagian Ketiga

Bidang Guru Dan Tenaga Kependidikan

Pasal 14

- (1) Bidang Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang guru dan tenaga kependidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, pendidikan dasar .
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Bidang Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Guru dan Tenaga Kependidikan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Guru dan Tenaga Kependidikan;

- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang guru dan tenaga kependidikan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang guru dan tenaga kependidikan;
- e. pelaksanaan urusan administrasi bidang guru dan tenaga kependidikan;
- f. pelaksanaan koordinasi baik internal maupun eksternal Dinas dibidang guru dan tenaga kependidikan;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 16

- (1) Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, terdiri atas :
 - a. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Masyarakat;
 - b. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Dasar;
 - c. Seksi Data dan Informasi Guru.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 17

- (1) Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, kriteria, pedoman, prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang pemetaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi, pengembangan karier, perlindungan dan penghargaan bagi tenaga kependidikan.
- (2) Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, kriteria, pedoman, prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang guru dan tenaga kependidikan, pengembangan karier, perlindungan dan penghargaan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Dasar.
- (3) Seksi Data dan Informasi Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan data dan informasi guru dan tenaga kependidikan, perumusan kebijakan, standar, kriteria, pedoman, prosedur serta pemberian informasi dan data dibidang Guru dan Tenaga Kependidikan.

Bagian Keempat
Bidang Pendidikan Dasar

Pasal 18

- (1) Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas merumuskan pelaksanaan kebijakan serta standarisasi teknis di Bidang pendidikan dasar yang meliputi pembinaan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar, jenjang SD dan SMP;
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Bidang Pendidikan Dasar menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pendidikan dasar ;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dasar ;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pendidikan dasar ;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan dasar ;
- e. pelaksanaan urusan administrasi di bidang pendidikan dasar ;
- f. pelaksanaan koordinasi baik internal maupun eksternal Dinas dibidang pendidikan dasar ;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 20

- (1) Bidang Pendidikan Dasar, terdiri atas :
 - a. Seksi Pembinaan dan Kurikulum Pendidikan Dasar;
 - b. Seksi Data dan Informasi Pendidikan Dasar;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar.

Pasal 21

- (1) Seksi Pembinaan dan Kurikulum Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang Pendidikan dasar, pembinaan dan kurikulum dasar, pengembangan bahan ajar serta pemberian izin operasional dan pembinaan kelembagaan pada jenjang sekolah pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (2) Seksi Data dan Informasi Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan data dan Informasi bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan dasar .
- (3) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dibidang Pendidikan dasar pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Bagian Kelima
Bidang Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Masyarakat

Pasal 22

- (1) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, membina dan mengurus kegiatan bidang pendidikan anak usia dini, dan pendidikan masyarakat.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Masyarakat;
- b. pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Masyarakat;
- c. pembinaan Pendidikan Masyarakat, Kursus dan Pelatihan;
- d. pembinaan pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Masyarakat;

- e. penyusunan program kerja, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas di bidang pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Masyarakat;
- f. pendistribusian tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini;
- h. pemberian rekomendasi Izin Pendirian, penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Masyarakat;
- i. pengkoordinasikan pembinaan karier dan penilaian kinerja pendidik dan lembaga Pendidikan Anak usia dini, dan Pendidikan Masyarakat;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Masyarakat;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, terdiri atas :
 - a. Seksi Pembinaan dan Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Seksi Pembinaan dan Kurikulum Pendidikan Masyarakat;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Pasal 25

- (1) Seksi Pembinaan dan Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, kriteria, pedoman, prosedur, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan anak usia dini, dan pendidikan masyarakat.
- (2) Seksi Pembinaan dan Kurikulum Pendidikan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, kriteria, pedoman, prosedur, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Masyarakat.

- (3) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, kriteria, pedoman, prosedur, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Masyarakat;

Bagian Keenam
Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Pasal 26

- (1) Bidang Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis bidang kepemudaan dan olahraga.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepala Dinas

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Bidang Kepemudaan dan Olah Raga menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di Bidang kepemudaan dan Olahraga;
- b. penyusunan standar, norma, pedoman, Kriteria, dan prosedur di bidang kepemudaan dan Olahraga;
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kepemudaan dan Olahraga;
- d. pelaksanaan urusan administrasi bidang kepemudaan dan olahraga secara berkala;
- e. pelaksanaan koordinasi baik internal maupun eksternal Dinas di bidang pemuda dan olahraga;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;

Pasal 28

- (1) Bidang Kepemudaan dan Olah Raga, terdiri atas :
 - a. Seksi Pembinaan dan Organisasi Kepemudaan;
 - b. Seksi Pembinaan Keolahragaan;
 - c. Seksi Pembinaan Minat, Bakat dan Prestasi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan dan Olah Raga.

Pasal 29

- (1) Seksi Pembinaan dan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, kriteria, pedoman, prosedur, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang keolahragaan organisasi kepemudaan.
- (2) Seksi Pembinaan Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, kriteria, pedoman, prosedur, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi.
- (3) Seksi Pembinaan Minat, Bakat dan Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, kriteria, pedoman, prosedur, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 30

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas secara operasional di lapangan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tenggara.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 34

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 36

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 37

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 38

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 41

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 42

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIB atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon IIIA atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IIIB atau jabatan administrator.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IVA atau jabatan pengawas.
- (7) Pejabat eselon III atau jabatan administrator dan Pejabat eselon IV atau jabatan pengawas dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
Pada tanggal 7 Desember 2016

BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

TONY HERBIANSYAH

Diundangkan di Tirawuta
Pada tanggal Desember 2016


Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

ttd

SAMSUL BAHRI MADJID

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,




SURYA HATTA AMRAN, SH., LL.M.

Pembina, Gol. IV/a

19800317 200003 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
 NOMOR : 51 TAHUN 2016
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
 KABUPATEN KOLAKA TIMUR



BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

TONY HERBIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

SURYA HATTA AMRAN, SH., LLM
 Pembina, Gol. IV/a
 19800317 200003 1 001